

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 15 TAHUN 2010

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH
DENGAN RAHMAT YUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pedoman kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

15. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama antar Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Pertamaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

7. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati atau antara Bupati dengan Bupati yang lain, dan atau Bupati dengan pihak ketiga dan atau Bupati dengan pihak luar negeri yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
9. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
10. Badan kerja sama daerah adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaen Bandung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Maksud Kerjasama

Pasal 2

Penyelenggaraan kerjasama daerah dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan di daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki daerah.

Bagian Kedua
Tujuan Kerjasama

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan kerjasama daerah adalah :

- a. meningkatkan pelayanan publik;
- b. menjalin aliansi strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD; dan
- i. meningkatkan efektifitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP KERJASAMA

Bagian Kesatu

Asas Kerjasama

Pasal 4

Penyelenggaraan kerjasama daerah berdasarkan :

- a. asas konsensualisme;

- b. asas kebebasan berkontrak;
- c. asas itikad baik;
- d. asas kekuatan mengikat;
- e. asas kepastian hukum;
- f. asas kebiasaan;
- g. asas kepercayaan;
- h. asas kepatutan dan kepantasan;
- i. asas keseimbangan; dan
- j. asas persamaan hukum.

Bagian Kedua
Prinsip Kerjasama
Pasal 5

Kerjasama daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip :

- a. efesiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH
Bagian Kesatu
Kerjasama Daerah
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kerjasama daerah, meliputi :
 - a. kerjasama antardaerah;
 - b. kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain;
 - c. kerjasama daerah dengan pihak luar negeri; dan
 - d. kerjasama daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kerjasama antar Provinsi; dan
 - b. kerjasama dengan Kabupaten/Kota.
- (3) Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kerjasama dengan Lembaga Negara;
 - b. kerjasama dengan Kementerian;
 - c. kerjasama dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - d. kerjasama dengan Instansi Vertikal; dan
 - e. kerjasama dengan Perguruan Tinggi.
- (4) Kerjasama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi ;
 - a. kerjasama dengan Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah setingkat di luar negeri atau Kerjasama Provinsi Kembar (Sister Province);

- b. kerjasama dengan Badan dan Lembaga/Organisasi Internasional; dan
 - c. kerjasama dengan Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
- (5) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. kerjasama dengan perusahaan swasta yang berbadan hukum;
 - b. kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara;
 - c. kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. kerjasama dengan koperasi, Yayasan, badan usaha di dalam negeri dan perorangan.

Bagian Kedua

Subjek Kerjasama Daerah

Pasal 7

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama daerah meliputi:

- a. Gubernur;
- b. Bupati;
- c. Wali kota; dan
- d. pihak ketiga yang meliputi badan hukum BUMN/BUMD, LSM/Masyarakat, Perguruan Tinggi, Luar Negeri.

Bagian Ketiga

Objek Kerjasama Daerah

Pasal 8

Objek kerjasama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

BAB V
BENTUK KERJASAMA DAERAH
Bagian Kesatu
Kerjasama Antardaerah
Pasal 9

Bentuk kerjasama antardaerah, meliputi :

- a. kerjasama pelayanan bersama;
- b. kerjasama pelayanan antardaerah;
- c. kerjasama pengembangan sumberdaya manusia;
- d. kerjasama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. kerjasama perencanaan dan pengurusan;
- f. kerjasama pembelian dan penyediaan pelayanan;
- g. kerjasama pertukaran layanan;
- h. kerjasama pemanfaatan peralatan;
- i. kerjasama kebijakan dan pengaturan; dan
- j. bentuk kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga
Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain

Pasal 10

Bentuk kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, meliputi :

- a. kerjasama kebijakan dan pengaturan;
- b. kerjasama pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi;
- c. kerjasama perencanaan dan pengurusan; dan

- d. bentuk kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 11

Bentuk kerjasama dengan pihak luar negeri, meliputi :

- a. kerjasama provinsi kembar (sister province);
- b. kerjasama teknik;
- c. kerjasama penyertaan modal; dan
- d. bentuk kerjasama lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 12

Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga, meliputi :

- a. kerjasama pelayanan, meliputi :
 - 1. kerjasama operasional/pemeliharaan;
 - 2. kerjasama kelola;
 - 3. kerjasama sewa; dan
 - 4. kerjasama konsesi.
- b. kerjasama bangun, meliputi :
 - 1. kerjasama bangun guna serah;
 - 2. kerjasama bangun serah guna; dan
 - 3. kerjasama bangun sewa serah.
- c. kerjasama rehabilitasi, meliputi :

1. kerjasama rehabilitasi kelola dan serah; dan
 2. kerjasama bangun tambah kelola dan serah.
- d. kerjasama penyertaan modal atau kerjasama patungan (joint venture company);
 - e. kerjasama gabungan dari dua atau beberapa jenis kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d; dan
 - f. bentuk kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA CARA KERJASAMA DAERAH
Bagian Kesatu
Tahapan Kerjasama
Pasal 13

- (1) Tahapan kerjasama daerah dilakukan melalui :
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan kesepakatan;
 - d. penandatanganan kesepakatan;
 - e. penyiapan perjanjian;
 - f. penandatanganan perjanjian; dan
 - g. pelaksanaan.
- (2) Tahapan kerjasama dengan pihak luar negeri dilakukan melalui :
 - a. penjajakan;
 - b. perundingan;
 - c. perumusan naskah; dan
 - d. penerimaan.

Bagian Kedua

Prakarsa

Pasal 14

- (1) Prakarsa kerjasama daerah dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pihak lain.
- (2) Prakarsa kerjasama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah setingkat di luar negeri dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pihak Pemerintah Daerah setingkat di luar negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pihak Pemerintah Daerah setingkat di luar negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII

PROSEDUR KERJASAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Kerjasama Antardaerah

Pasal 15

- (1) Prosedur kerjasama antardaerah, meliputi :
 - a. persiapan, yaitu kegiatan inventarisasi objek kerjasama dan penyiapan rencana kerjasama;
 - b. penawaran, yaitu penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan, pemilihan mitra kerjasama dan penawaran, yang paling kurang memuat :
 1. objek yang akan dikerjasamakan;
 2. manfaat kerjasama terhadap pembangunan daerah;
 3. bentuk kerjasama terhadap pembangunan daerah;

4. tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan
 5. jangka waktu kerjasama.
- c. penyiapan kesepakatan bersama, yang memuat :
1. identitas para pihak;
 2. maksud dan tujuan;
 3. objek dan ruang lingkup kerjasama;
 4. bentuk kerjasama;
 5. sumber biaya;
 6. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;
 7. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
 8. rencana kerja.
- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan naskah perjanjian kerjasama, yang memuat paling sedikit :
1. subjek kerjasama;
 2. objek kerjasama;
 3. ruang lingkup kerjasama;
 4. hak dan kewajiban;
 5. jangka waktu kerjasama ;
 6. keadaan memaksa (force majeure);
 7. penyesuaian perselisihan; dan
 8. pengakhiran kerjasama.
- f. penandatanganan perjanjian; dan
- g. pelaksanaan, dengan ketentuan dalam hal pelaksanaan kerjasama mengakibatkan pembebanan APBD atau masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

- (2) Ketentuan mengenai prosedur kerjasama antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kerjasama dengan Kementerian/

Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Sebutan Lain

Pasal 16

- (1) Prosedur kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Sebutan Lain, meliputi :
- a. persiapan, yaitu inventarisasi objek kerjasama dan penyiapan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian prastudi kelayakan untuk objek yang akan dikerjakasamakan, paling kurang memuat
 1. latar belakang dan tujuan kerjasama;
 2. gambaran lokasi objek kerjasama;
 3. bentuk kerjasama;
 4. rencana awal;
 5. analisis manfaat dan biaya; dan
 6. dampak bagi pembangunan Daerah.
 - b. penawaran kerjasama, yang paling kurang memuat :
 1. objek yang akan dikerjakasamakan;
 2. manfaat kerjasama terhadap pembangunan daerah;
 3. tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan
 4. jangka waktu kerjasama.
 - c. penyiapan kesepakatan bersama, yang memuat :
 1. identitas para pihak;
 2. maksud dan tujuan;

3. objek dan ruang lingkup kerjasama;
 4. sumber biaya;
 5. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;
 6. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama; dan
 7. rencana kerja.
- d. penandatanganan kesepakatan bersama ;
- e. penyiapan perjanjian kerjasama, yang paling kurang memuat :
1. subjek kerjasama;
 2. objek kerjasama;
 3. ruang lingkup kerjasama;
 4. hak dan kewajiban;
 5. jangka waktu kerjasama;
 6. keadaan memaksa (force majeure);
 7. penyelesaian perselisihan; dan
 8. pengakhiran kerjasama.
- f. penandatanganan perjanjian kerjasama; dan
- g. pelaksanaan, dengan ketentuan dalam rencana kerjasama memerlukan pengadaan barang dan jasa serta menggunakan dana yang bersumber dari APBD dan/atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur kerjasama dengan Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian atau Sebutan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri

Paragraf 1

Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Setingkat di Luar Negeri

Pasal 17

Prosedur kerjasama daerah dengan Pemerintah Daerah setingkat di luar negeri meliputi:

1. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait untuk mengajukan usulan program kerjasama meliputi latar belakang kerjasama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi Daerah, keunggulan komparatif, dan profil pihak asing yang akan menjadi mitra kerjasama;
2. Pemerintah Daerah mengadakan rapat interdep dengan mengundang Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait untuk membicarakan usulan program tersebut; dan
3. Pemerintah Daerah mendapatkan pertimbangan politis/yuridis hubungan dan kerjasama luar negeri dari Kementerian Luar Negeri sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Paragraf 2

Kerjasama Daerah dengan Badan dan Lembaga/

Organisasi Internasional di Luar Negeri

Pasal 18

- (1) Prosedur kerjasama dengan Badan dan Lembaga/Organisasi Internasional di luar negeri atas prakarsa Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Prakarsa kerjasama dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan; dan

- b. Pemerintah Daerah menyusun rencana kerjasama berdasarkan pertimbangan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Prosedur kerjasama dengan Badan dan Lembaga/Organisasi Internasional di luar negeri atas prakarsa Badan dan Lembaga/Organisasi Internasional di luar negeri, meliputi :
- a. Pemerintah Daerah menerima penawaran kerjasama dari pihak luar negeri berdasarkan pertimbangan Kementerian Dalam Negeri; dan
 - b. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerjasama oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur kerjasama dengan Badan dan Lembaga/Organisasi Internasional di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1

Prakarsa Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Prosedur kerjasama Daerah dengan pihak ketiga atas prakarsa Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. persiapan, yaitu inventarisasi objek yang akan dikerjakamkan dan penunjukan SKPD sebagai penanggungjawab kerjasama;
 - b. penawaran, yaitu kegiatan pengumuman, pengambilan pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi, pengambilan dokumen seleksi, penjelasan (aanwijzing), pemasukan, pembukaan dan evaluasi penawaran, penetapan, dan pengumuman pemenang, masa sanggah, kualifikasi dan negosiasi, serta penunjukan;

- c. penyiapan Kesepakatan Bersama, yang memuat:
 - 1. identitas para pihak;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. objek dan ruang lingkup kerjasama;
 - 4. sumber biaya;
 - 5. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;
 - 6. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama; dan
 - 7. rencana kerjasama.
- d. penandatanganan kesepakatan bersama;
- e. penyiapan perjanjian kerjasama, yang memuat paling kurang:
 - 1. subjek kerjasama;
 - 2. objek kerjasama;
 - 3. ruang lingkup kerjasama;
 - 4. hak dan kewajiban;
 - 5. jaminan pelaksanaan kerjasama;
 - 6. alokasi resiko kerjasama;
 - 7. jangka waktu kerjasama;
 - 8. larangan pengalihan perjanjian kerjasama;
 - 9. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - 10. penyelesaian perselisihan; dan
 - 11. pengakhiran kerjasama.
- f. dalam hal pelaksanaan Perjanjian kerjasama membebani Daerah dan masyarakat, maka sebelum ditandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD;
- g. penandatanganan Perjanjian Kerjasama
- h. pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan :

1. para pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan kerjasama sesuai dengan perjanjian kerjasama;
 2. apabila dalam pelaksanaan kerjasama terdapat pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
 3. dalam hal materi perubahan/addendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan APBD maupun masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD;
 4. hasil kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dapat berupa uang, surat berharga dan aset atau non material berupa keuntungan;
 5. hasil kerjasama berupa uang harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. dalam kerjasama pengelolaan, mitra kerjasama harus membayar kontribusi ke rekening Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pengelolaan.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga atas prakarsa Pemerintah Daerah, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 20

- (1) Prosedur kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Pihak Ketiga meliputi :
- a. persiapan, yaitu penerimaan dan evaluasi terhadap usulan kerjasama dari pihak ketiga serta penetapan SKPD sebagai penanggungjawab kerjasama dapat melibatkan pihak lainnya;

- b. penawaran, yaitu kegiatan pengumuman rencana kerjasama, pengambilan, pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan, pengumuman dan masa sanggah hasil prakualifikasi, pengambilan dokumen seleksi, penjelasan (aanwijzing), pemasukan, pembukaan dan evaluasi penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang, masa sanggah, klarifikasi dan negosiasi serta penunjukan;
- c. penyiapan kesepakatan bersama, yang memuat :
 - 1. identitas para pihak;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. objek dan ruang lingkup kerjasama;
 - 4. bentuk kerjasama;
 - 5. sumber biaya;
 - 6. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;
 - 7. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama; dan
 - 8. rencana kerjasama.
- d. penandatanganan kesepakatan bersama;
- e. penyiapan perjanjian kerjasama, yang memuat paling kurang :
 - 1. subjek kerjasama;
 - 2. objek kerjasama;
 - 3. ruang lingkup kerjasama;
 - 4. hasil dan kewajiban;
 - 5. jaminan pelaksanaan kerjasama;
 - 6. alokasi resiko kerjasama;
 - 7. jangka waktu kerjasama;
 - 8. larangan pengalihan perjanjian kerjasama;
 - 9. keadaan memaksa (force majeure);

10. penyelesaian perselisihan; dan
 11. pengakhiran kerjasama.
- f. Dalam hal pelaksanaan perjanjian kerjasama membebani Daerah dan masyarakat, maka sebelum ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD;
- g. Penandatanganan perjanjian kerjasama;
- h. Pelaksanaan perjanjian kerjasama, dengan ketentuan :
1. apabila dalam pelaksanaan kerjasama terdapat pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Daerah dalam Perjanjian Kerjasama, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
 2. dalam hal materi perubahan/addendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan DPRD;
 3. hasil kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dapat berupa uang, surat berharga, dan aset atau non material berupa keuntungan;
 4. hasil kerjasama yang berupa uang harus disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan; dan
 5. dalam kerjasama pengelolaan, mitra kerjasama harus membayar kontribusi ke Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pengelolaan.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur kerjasama dengan pihak ketiga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH****Pasal 21**

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila membebani daerah dan masyarakat dan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Kerjasama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 23

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan melampirkan rancangan perjanjian kerjasama kepala daerah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disertai dengan penjelasan mengenai :
 - a. tujuan kerjasama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban, meliputi :
 1. besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, atau jasa;
 - d. jangka waktu kerjasama; dan

- e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan Daerah serta jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 24

- (1) Rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai kurang memenuhi prinsip kerjasama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerjasama dan menyampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Bupati wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerjasama kepada Gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 25

- (1) Rencana kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan persetujuan.

- (3) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja permohonan persetujuan terhadap rencana kerjasama tidak mendapat tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka rencana kerjasama dianggap disetujui.
- (5) Setelah rencana kerjasama mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menyusun rancangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding).
- (6) Bupati menyusun rancangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rencana kerjasama mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IX

HASIL KERJASAMA

Pasal 26

- (1) Hasil kerjasama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau nonmaterial berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu
Kerjasama Antardaerah

Pasal 27

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama antardaerah diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah ; dan
 - b. mediasi.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Keputusan Bersama, yang bersifat final dan mengikat.

Bagian Kedua
**Kerjasama dengan Kementrian/
Lembaga Pemerintah Non Kementrian atau Sebutan Lain**

Pasal 28

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama dengan Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian atau sebutan lain, diselesaikan sesuai kesepakatan mengenai penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.

Bagian Ketiga
Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 29

Perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri, diselesaikan sesuai Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding).

Bagian Keempat
Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 30

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak ketiga, diselesaikan sesuai kesepakatan mengenai penyelesaian perselisihan, yang diatur dalam perjanjian kerjasama.

BAB XI

PERUBAHAN DOKUMEN KERJASAMA DAERAH

Pasal 31

- (1) Para pihak dalam kerjasama dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perubahan ketentuan kerjasama daerah dituangkan dalam perjanjian kerjasama setingkat dengan kerjasama daerah induknya.

BAB XII

BERAKHIRNYA KERJASAMA DAERAH

Pasal 32

Kerjasama daerah berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian kerjasama;

- e. dibuat perjanjian kerjasama baru yang menggantikan perjanjian kerjasama lama;
- f. muncul norma baru dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang atau musnah ;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah ; dan/atau
- i. berakhirnya masa perjanjian kerjasama.

Pasal 33

- (1) Kerjasama Daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan :
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.
- (2) Pengakhiran kerjasama tidak akan mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai perjanjian kerjasama sampai terselesaikannya kewajiban tersebut.

BAB XIII

TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH

Pasal 34

- (1) Dalam rangka perencanaan penyiapan dokumen pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama Daerah, dibentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pelaksanaan kerjasama daerah.
- (2) Mekanisme pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri.

BAB XV

PEMBIAYAAN KERJASAMA DAERAH

Pasal 37

Pembiayaan dalam pelaksanaan kerjasama daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Kerjasama Daerah tidak berakhir karena penggantian Bupati.

Pasal 39

Bupati bertanggungjawab menyimpan dan memelihara naskah asli dokumen kerjasama daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, kerjasama daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerjasama.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Hal-hal yang belum dukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 Nopember 2010

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 Nop 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 15

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 15 TAHUN 2010

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH**



**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011**